



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0779/Pdt.G/2014/PA.CN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagai **Pemohon**;

melawan :

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan XXXXXX Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Cerai Talaknya tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 0779/Pdt.G/2014/PA.CN mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2010, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

*Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor0779/Pdt.G/2014/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : XXXXXX tanggal 08 Juni 2010;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Jalan XXXXXX Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, Perempuan umur 1 tahun 1 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2012 kehidupan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak taat, karena Termohon kalau dinasehati suka mengabaikan bahkan suka melawan;
 - b. Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon kurang menerimakan atas nafkah yang dibeikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan seluruh hasil uang kerja diberikan oleh Termohon semua;
 - d. Termohon selalu meminta cerai terhadap Pemohon;
5. Bahwa krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. H. ANANG PERMANA,SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Cirebon, namun upaya mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perdamaian, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor0779/Pdt.G/2014/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, meskipun telah telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Nomor : XXXXXX Tanggal 08 Juni 2010, yang telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon.
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di pekiringan kecamatan Kesambi.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai guru honorer. selain itu pada saat bertengkar Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon saat cekcok dan bertengkar satu kali, selebihnya saksi sering mendengar Termohon menceritakan kepada saksi masalah rumah tangganya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Cirebon sekitar 2 bulan lalu.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon.
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumahtangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 2 tahun lalu mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi.

*Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor0779/Pdt.G/2014/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pada saat itu saksi mendengar Termohon minta diceraikan oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 2 bulan lalu.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersatu lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. H. ANANG PERMANA,SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Cirebon, namun upaya mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir sampai perkara ini diputus dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi pada persidangan-persidangan berikutnya bahkan sampai perkara diputus, sehingga Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dalil-dalil permohonan Pemohon berarti tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa meskipun Termohon tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P. untuk mendukung dalil-dalil permohonannya dan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan serta saksi keluarga dan orang dekat Pemohon untuk didengar keterangannya

*Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2014/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bukti P dan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang dekat Pemohon yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon. Pemohon dan Termohon telah pisah sejak 2 bulan lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi dan keduanya telah diupayakan untuk bersatu lagi melalui upaya damai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor0779/Pdt.G/2014/PA.CN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cirebon pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 Hijriyyah, oleh Hj. LIZAH NUR AZIZAH, S.HI., MH., Ketua Majelis, SHOLIHIN, S.Ag., M.H. dan ASEP IRPAN HELMI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan Penetapan Nomor 0779/Pdt.G/2014/PA.CN tanggal 28 Oktober 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta ATIKAH KOMARIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Temohon;

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. LIZAH NUR AZIZAH, S.HI., MH.

Hakim Anggota,
SHOLIHIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ASEP IRPAN HELMI, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 510.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 601.000,- |

*Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor0779/Pdt.G/2014/PA.CN*